

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Perceraian yakni, Putusan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo kurang memeriksa dan meneliti perkara yang diajukan oleh Pemohon dalam hal ini (suami), khususnya dalam Rekonpensi yang di ajukan oleh penggugat (isteri) tentang pembagian nafkah. Sehingga salah satu pihak yakni Isteri tidak merasa puas dalam putusan ini dan mengajukan upaya hukum yakni Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan dalam Rekonpensi bahwa Penggugat Rekonpensi yang menggugat Tergugat Rekonpensi dalam hal kelalaian pembebanan nafkah oleh Tergugat Rekonpensi belum tepat, karena Majelis hakim hanya mendengar dalil – dalil dari salah satu pihak yakni pihak Tergugat, dan juga karena Pihak Penggugat tidak bisa memperlihatkan bukti bahwa Tergugat telah lalai dalam pemberian Nafkah. Majelis Tingkat Banding dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dalam Rekonpensi yang membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Agama gorontalo sudah tepat karena majelis hakim melihat Pertimbangan Pengadilan Agama mengenai tuntutan nafkah madhiyah,

yang menolak tuntutan Penggugat karena tidak membuktikan ketidak adanya nafkah yang telah diterima.

2. Upaya yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dalam Rekonpensi Perkara Perceraian Nomor : 06/Pdt.G/2010/PTA.Gtlo yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : 239/Pdt.G/2009/PA.Gtlo karena pertimbangan hukum oleh Pengadilan Agama Gorontalo yang menyatakan Penggugat rekonpensi (istri) tidak mendapatkan nafkah karena tidak dapat menunjukkan bukti – bukti sudah sesuai, karena Majelis hakim Tingkat banding mengumpulkan bukti – bukti yang lebih msialnya slip gaji dan sebagainya, serta Majelis hakim menilai Tergugat/ Terbanding sebagai suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada isterinya. Majelis hakim juga memperhatikan Pasal 41 huruf (c) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : “ Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri ”

Sebagaimana juga dimaksud dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa :

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri qobla al dukhul.

- b. Memberi nafkah, makan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil

5.2 SARAN

Adapun saran dari penulis yakni :

1. Kepada Pengadilan Agama Gorontalo dan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo

Dalam memutuskan perkara menjadi sebuah putusan yang mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan perlu adanya bimbingan kepada hakim – hakim agar putusan tersebut bisa diterima oleh para pihak yang berperkara misalnya sering diadakannya Bimbingan Teknologi (BIMTEK) yang selalu meningkatkan pengetahuan hakim selanjutnya. dan dalam penentuan putusan Majelis hakim perlu mencari lebih lagi apa dalil – dalil yang lebih memperkuat Putusan ini tanpa mendengar Pendapat dari salah satu pihak.

2. Bagi Kedua Belah belah Pihak yang berperkara

Perlu adanya rasa saling menghargai dan menghormati terhadap panggilan – panggilan majelis hakim, misalnya dalam pembebanan bukti – bukti yang diperlukan dalam persidangan kedepan sehingga bisa tercapainya putusan yang diinginkan bersama tanpa memberatkan salah satu pihak. Khususnya dalam perkara perceraian ini yang sangat memerlukan kerjasama antara Majelis Hakim dan kedua belah pihak yang berperkara.

3. Bagi Peneliti

Untuk Peneliti selanjutnya, dalam meneliti sebuah perkara khususnya dalam analisis putusan dalam perkara perceraian (Nomor : 239/Pdt.G/2009/PA.Gtlo dan Nomor : 06/Pdt.G/2010/PTA.Gtlo) perlu lebih meningkatkan kemampuan dan semangat lagi guna tercapainya hasil penelitian yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib Bahari, 2012. *Prosedur Gugatan Cerai + Pembagian Harta gono – gini + Hak Asuh Anak*. Yogyakarta. Pustaka Yustisia.
- Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht* Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata). Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- M. Yahya Harahap, 2006. *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Mr Martiman Prodjohamidjojo, 2011. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta Selatan. Indonesia Legal Center Publishing
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. Pustaka pelajar.
- R. Abdoel Jamali, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Roihan A. Rasyid, 2007. *Hukum Acara Peradilan Agama (Edisi Baru)*. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada.
- R. Soeroso, 2010. *Hukum Acara Perdata lengkap dan praktis (HIR, RBg, dan Yurisprudensi)*. Jakarta. Sinar Grafika
- Retnowulan Sutantio, 1979, *Wanita dan Hukum*. Bandung, Alumni
- Soedharyo Soimin, 2010. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/ BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Soerjono soekanto, Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19
- Undang – Undang Perkawinan No.1 tahun 1974
- Undang – Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang – Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Bab 1 Pasal 1 butir 5 Rancangan Undang – Undang (RUU) Hukum Acara Perdata

Putusan Pengadilan Agama No.239/Pdt.G/2009/PA.Gtlo tentang perkara perceraian

Putusan Pengadilan Tinggi Agama No. 06/Pdt.G/2010/PTA.Gtlo (Putusan Banding dari Perkara Perceraian No.239/Pdt.G/2009/PA.Gtlo)

<http://jojogaolsh.wordpress.com/2010/10/12/pengertian-dan-macam-macamputusan/>, Diakses 8 Februari 2013 Pkl.18.00

<http://lawfile.blogspot.com/2011/07/pengertian-susunan-dan-isi-putusan.html>, Diakses 8 Februari 2013 Pkl. 18.05

<http://smjsyariah89.wordpress.com/2011/06/20/penetapan-dan-putusan/>, Diakses 8 Februari 2013 Pkl. 18.15

<http://www.psychologymania.com/2012/07/pengertian-perceraian.html>, Diakses 8 Februari 2013 Pkl. 18.20

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Perkawinan>, Diakses 14 Maret 2013 Pkl.16.30